

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi peningkatan dan pembentukan pembangunan nasional untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi Negara Indonesia, ini dijelaskan dalam Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 pasal 11 tentang keuangan negara yang menjelaskan bahwa “Pendapatan negara terdiri atas pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan pajak bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan meningkatkan penerimaan pajak (UU No 11 Tahun 2016).

Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Undang – undang yang telah di sahkan dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat

dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Dalam penerapannya kebijakan ini menjadi hal yang menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Program *tax amnesty* dilaksanakan karena makin parahnya upaya penghindaran pajak (Rosa & Husni, 2017).

Masyarakat dan pemerintah mempunyai pekerjaan dan tanggungjawab dalam melaksanakan pembayaran pajak. Iuran rakyat ini merupakan sumber penerimaan negara yang bisa mewujudkan kesejahteraan bangsa, sehingga sangat diharapkan adanya kepatuhan (Dewi & Noviari, 2017). Kekhawatiran masyarakat dan wajib pajak dalam membayar pajak timbul karena melihat fenomena kasus-kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi tersebut karena para wajib pajak tidak ingin adanya penyalahgunaan yang dilakukan aparat pajak itu sendiri atas pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga hal tersebut membuat masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Sebelumnya, Indonesia sudah pernah melakukan *Tax Amnesty* ini di tahun 1984. Tetapi, program ini tidak berjalan secara efektif karena kurangnya respon dari Wajib Pajak dan tidak adanya reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. *Tax Amnesty* merupakan hak yang diberikan oleh Wajib Pajak untuk secara sukarela mengungkapkan harta yang selama ini mungkin belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Permasalahan sering kali muncul dalam pemungutan pajak, yaitu seperti rasa keadilan dan kepastian dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaannya.

Pemerintah berusaha untuk melakukan pengawasan, menganalisis, mengkaji, dan menyempurnakan administrasi sehingga bisa menuju kearah pelayanan pajak yang lebih baik. Pembangunan sangatlah penting untuk mewujudkan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan ini bisa terjadi apabila adanya dana atau biaya yang dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan itu sendiri. Sehingga, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dan salah satu sumber penerimaan yang terbesar yaitu sumber dari pajak.

Di Indonesia pertumbuhan perusahaan manufaktur sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, karena sektor manufaktur di Indonesia memiliki jumlah perusahaan terbanyak dibandingkan dengan sektor lainnya. Fakta yang terlihat bahwa kondisi pertumbuhan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) di dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) yang khususnya ditunjukkan pada pertumbuhan industri besar dan sedang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan perusahaan manufaktur dalam pasar modal menjadi salah satu perhatian penting bagi investor. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, investor dapat melakukan analisis atas laporan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang tersedia tentang situasi keuangan perusahaan, manajemen, strategi dan lingkungan bisnisnya. Investor memerlukan informasi keuangan perusahaan yang akurat dalam memperoleh gambaran tentang kondisi perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan

Dewan Standar Akuntanis Keuangan (DSAK) mengeluarkan kebijakan berupa PSAK 70 yang mengatur tentang penyajian aset dan liabilitas setelah *Tax Amnesty* dan bagaimana dampaknya terhadap ekuitas. PSAK 70 mengatur bahwa selisih aset dan liabilitas tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar penyajian yang disyaratkan dalam PSAK 70. Keikutsertaan perusahaan dalam program pengampunan pajak dengan mekanisme pengungkapan harta dimana perolehan harta dalam neraca merupakan aset yang timbul dari hutang, kontribusi pemilik atau kinerja perusahaan.

Wajib Pajak Badan atau perusahaan yang melakukan *Tax Amnesty* atas aset dan kewajiban yang belum dilaporkan, sudah barang tentu adalah suatu kemajuan didalam hal transparansi dan akuntabilitas. Sebab semakin transparan dan akuntabel maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi Laporan Keuangan makin tinggi. Sehingga semakin besar minat masyarakat menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Dari sisi dirjen pajak, menjelaskan bahwa dirjen pajak menjamin kerahasiaan data yang telah dilakukan *tax amnesty* dan dilindungi oleh undang-undang. Kalau ada oknum yang membuka data tersebut maka dikenakan sanksi pidana penjara. Setelah perusahaan melakukan *Tax Amnesty*, bagaimana perlakuan akuntansinya terhadap *Tax Amnesty*. Didalam hal ini langsung disikapi oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dengan mengeluarkan PSAK 70 untuk *Tax Amnesty*. Penyajian Aset dan Liabilities setelah *Tax Amnesty* diatur dalam PSAK 70, dan bagaimana dampaknya terhadap Ekuitas. PSAK 70 mengatur bahwa selisih aset dengan

liabilities tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor. Kemudian dari penyajian didalam Laporan Keuangan tersebut, tentu bisa dihitung atau diperkirakan berapa nilai perusahaan setelah dilakukan *Tax Amnesty*. Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana dalam hal ini satu keputusan keuangan akan memengaruhi keputusan keuangan lainnya, sehingga akan berdampak pada nilai perusahaan.

Setiap perusahaan tentu memiliki visi untuk mencapai keuntungan yang maksimal, memaksimalkan nilai perusahaan (*corporate value*), serta memakmurkan *owners* atau para pemilik saham (*stockholders*). Nilai perusahaan mencerminkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, sama halnya seperti saham atau surat berharga yang lainnya. Nica (2010) dalam (Umbara & Suryanawa, 2014) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan nilai jual bagi perusahaan. Apabila harga saham meningkat maka kesejahteraan bagi para *stockholders* juga ikut meningkat. Hal ini tercermin melalui harga pasar saham perusahaan tersebut. *Corporate value* merupakan *market value* yang mampu memberikan kesejahteraan bagi para *stockholders* jika harga sahamnya meningkat (Nurlela dan Islahuddin, 2008)

Pada umumnya, nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh *financial factor*. Faktor ini merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Mulianti, 2010). Faktor finansial dapat mencerminkan tentang bagaimana perusahaan memperoleh dana serta mengalokasikan dana tersebut, sehingga dalam penggunaannya dapat menguntungkan perusahaan.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, investor dapat melakukan analisis atas laporan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang tersedia tentang situasi keuangan perusahaan, manajemen, strategi dan lingkungan bisnisnya. Investor memerlukan informasi keuangan perusahaan yang akurat dalam memperoleh gambaran tentang kondisi perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Suartawan & Yasa, 2016).

Penulis juga mengacu pada penelitian yang dilakukan (Rinaldi, 2017) dengan judul “Dampak *Tax Amnesty* terhadap Laporan keuangan dan pengaruhnya kepada nilai perusahaan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan setelah dilakukan *tax amnesty* mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Christanti, 2017) dengan judul “Analisis pengaruh kebijakan pemerintah dalam menerapkan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017” yang menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah melakukan *tax amnesty*.

(Hilendri, Indriani, & Dwi, 2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis reaksi pasar atas kebijakan *Tax Amnesty* studi pada Bursa Efek Indonesia”, yang menunjukkan rata-rata atas reaksi pasar yang diproxikan dengan average abnormal return, ternyata menghasilkan kriteria pengujian berbeda nyata dan negatif atas abnormal return periode pra dan pasca kebijakan *tax amnesty*. Abnormal return periode pasca lebih rendah dari abnormal return pasca kebijakan *tax amnesy*.

Berdasarkan uraian diatas tentu menarik melihat kondisi nilai perusahaan pasca mengikuti pengampunan pajak, dimana saat ini terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “PENGARUH *TAX AMNESTY* (PENGAMPUNAN PAJAK) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN ” (Studi Empiris Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017)”

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan Uang Tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU No 11 Tahun 2016).

Wacana mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan salah satu agenda reformasi di bidang perpajakan di Indonesia . Pengimplemntasian program *tax amnesty* yang diikuti perusahaan melalui mekanisme pengungkapan harta dimana perolehan harta dalam neraca merupakan aset yang timbul dari hutang, kontribusi pemilik atau kinerja perusahaan (Palmi, 2017) dan (Rinaldi, 2017).

Mendasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh signifikan *tax amnesty* terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis. Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk mempelajari serta memahami kebijakan amnesti pajak dan bagaimana cara pengimplementasiannya.
2. Untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan amnesti pajak dan nilai perusahaan.

1.4.2 Manfaat Pragmantis

1. Untuk mahasiswa :
 - a. Agar mahasiswa lebih memahami tentang kebijakan amnesti pajak dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.
 - b. Agar mahasiswa mengetahui dan memahami dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh amnesti pajak.
2. Untuk masyarakat :
 - a. Agar masyarakat bisa memahami dan mengetahui tentang nilai perusahaan.
 - b. Agar masyarakat mengetahui dampak yang ditimbulkan dari amnesti pajak.

3. Untuk Perusahaan :

- a. Agar perusahaan mengetahui nilai perusahaan pasca mengikuti program tax amnesty
- b. Agar perusahaan dapat mengambil keputusan setelah dilakukan kebijakan amnesti pajak.